



P U T U S A N

Nomor 28-K/PMT.III/BDG/AD/V/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

| | |
|-----------------------|--|
| Nama lengkap | : Saikul |
| Pangkat, NRP | : Kopda, 31010700540680 |
| Jabatan | : Ta Kodim 1419/Enrekang |
| Kesatuan | : Kodim 1419/Enrekang |
| Tempat, tanggal lahir | : Kendari, 5 Juni 1980 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Islam |
| Tempat tinggal | : Asmil Kodim 1419/Enrekang, Kab. Enrekang |

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 1419/Enrekang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2020 di Staltahmil Pomdam XIV/Hsn berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Sprin/314/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Danrem 141/Tp selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/49/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Danrem 141/Tp selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/02/I/2021 tanggal 4 Januari 2021.
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Danrem 141/Tp selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor Kep/04/I/2021 tanggal 26 Januari 2021.
 - d. Perpanjangan Penahanan Ke-4 dari Danrem 141/Tp selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor Kep/05/II/2021 tanggal 15 Februari 2021.
 - e. Perpanjangan Penahanan Ke-5 dari Danrem 141/Tp selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor Kep/10/III/2021 tanggal 23 Maret 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021 di Staltahmil Pomdam XIV/Hasanuddin berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor Tap/38-K/PM.III-16/AD/III/2020 tanggal 23 Maret 2021.

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 2-K/PMT.III/BDG/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas.

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/31/III/2021 tanggal 16 Maret 2021, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

“Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 Jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruh atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 1) 2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n Terdakwa Kopda Saikul NRP 31010700540680, Jabatan Ta Kodim 1419/Enrekang, Kesatuan: Kodim 1419/Enrekang Korem 141/Tp.
- 2) 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor: 99-K/PM.III-16/AD/IX/2018 tanggal 17 Oktober 2018 a.n Terdakwa Kopda Saikul NRP 31010700540680 Kesatuan 1419/Enrekang, Pasal 86 ke-1 KUHPM dengan Putusan Pidana Penjara selama 20 (dua puluh) hari.
- 3) 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 75-K/PM.III-16/AD/XI/2019

Halaman 2 dari 10 hal. Nomor 28-K/PMT.III/BDG/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 27 November 2019 a.n Terdakwa Kopda Saikul NRP 31010700540680, Jabatan Tamudi Kesatuan Kodim 1419/Enrakang, Pasal 86 ke-1 Jo Pasal 88 ke-1 KUHPM dengan Putusan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.

- 4) 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Militer III-16 Makassar Nomor : 84-K/PM.III-16/AD/XI/2019 tanggal 5 Desember 2019 a.n Terdakwa Kopda Saikul NRP 31010700540680, Jabatan Tamudi Kesatuan Kodim 1419/Enrakang, Pasal 362 KUHP dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 38-K/PM.III-16/AD/III/2021 tanggal 22 April 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: SAIKUL, Kopda NRP 31010700540680, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai dengan pemberatan”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan dan 10 (sepuluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 1) 2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n Terdakwa Kopda Saikul NRP 31010700540680, Jabatan Ta Kodim 1419/Enrekang, Kesatuan : Kodim 1419/Enrekang Korem 141/Tp.
- 2) 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 99-K/PM.III-16/AD/IX/2018 tanggal 17 Oktober 2018 a.n Terdakwa Kopda Saikul NRP 31010700540680 Kesatuan 1419/Enrekang, Pasal 86 ke-1 KUHPM dengan Putusan Pidana Penjara selama 20 (dua puluh) hari.
- 3) 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 75-K/PM.III-16/AD/XI/2019 tanggal 27 November 2019 a.n Terdakwa Kopda Saikul NRP 31010700540680, Jabatan Tamudi

Halaman 3 dari 10 hal. Nomor 28-K/PMT.III/BDG/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatuan Kodim 1419/Enrakang, Pasal 86 ke-1 Jo
putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 88 ke-1 KUHPM dengan Putusan Pidana
Penjara selama 3 (tiga) bulan.

- 4) 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Militer III-16 Makassar Nomor : 84-K/PM.III-16/AD/XI/2019 tanggal 5 Desember 2019 a.n Terdakwa Kopda Saikul NRP 31010700540680, Jabatan Tamudi Kesatuan Kodim 1419/Enrakang, Pasal 362 KUHP dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- e. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/38-K/PM.III-16/AD/IV/2021 tanggal 29 April 2021.
3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Bulan Mei 2021.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 29 April 2021 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 38-K/PM.III-16/AD/III/2021 tanggal 22 April 2021, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding mempertanyakan tentang putusan Majelis Hakim Militer III-16 Makassar yang menempatkan/menambahkan pidana tambahan "dipecat dari dinas militer" dalam putusannya. Dimana, menurut hemat Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa/Pemohon Banding hal tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa yang telah berupaya kembali berdinas walaupun telah mangkir sebelumnya dalam kedinasan selama 25 hari secara berturut-turut sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan 8 Oktober 2020. Namun, niat baik dari Terdakwa untuk dapat kembali berdinas di satuannya tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara utuh dan hanya melihat perbuatan Terdakwa yang sebelumnya telah melakukan tindak pidana. Bagaimanapun juga masih ada setitik penyesalan dari Terdakwa terhadap perbuatannya dan berupaya memperbaiki kesalahan tersebut dengan keinginan kuat dan besar untuk dapat berdinas kembali di satuannya.
2. Bahwa tanpa mengesampingkan kerugian dari satuan Kodim 1419/Enrekang atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa/Pemohon Banding mempertanyakan ketidakadilan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar terhadap diri Terdakwa/Pemohon Banding mengenai pembelaan yang Kami sampaikan pada sidang pemeriksaan Terdakwa di Pengadilan Militer III-16 Makassar, sebagai berikut :

Halaman 4 dari 10 hal. Nomor 28-K/PMT.III/BDG/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

b. Terdakwa tidak berbelit-belit dan memperlancar jalannya sidang.

c. Terdakwa masih muda dan memiliki kemauan keras untuk dapat berdinasi kembali di TNI AD.

d. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan terhadap istri dan 2 (dua) anaknya yang masih kecil dan butuh biaya besar untuk kehidupannya.

e. Terdakwa mempunyai dedikasi dan loyalitas terhadap tugas/dinas.

f. Terdakwa mempunyai prestasi yang baik dalam penugasan.

g. Terdakwa memiliki kemampuan dinas yang baik disatuannya.

3. Bahwa pada prinsipnya, Terdakwa merupakan sosok Prajurit yang baik dan bertanggung jawab terhadap tugas dan kedinasannya. Namun, adanya faktor internal dalam diri Terdakwa yang tidak dapat mengelola dengan baik kehidupan keluarganya sehingga mengambil jalan pintas dalam menyelesaikan permasalahan keluarganya menjadikan Terdakwa terjebak dalam pemikiran yang sempit untuk kabur dari kedinasan pada saat menghadapi permasalahan. Hal ini membuat Kami sedikit bertanya, dimanakah peran Komandan Satuanya dalam membina anggotanya sehingga dengan begitu mudahnya bagi anggota untuk berpikir sempit kabur dari kedinasan ketika menghadapi permasalahan hidup. Oleh karena itu, Kami berpendapat bahwasanya perbuatan Terdakwa/Pemohon Banding itu bukanlah murni dari sifat dan karakter Terdakwa itu sendiri melainkan peran Komandan Satuan patut juga dipertanyakan. Sehingga, hal tersebut dapatlah dikikis dan diperbaiki dengan diberikannya kesempatan pada diri Terdakwa untuk memperbaiki dirinya kembali dan menatanya dengan tetap berada dalam kedinasan di lingkungan TNI AD. Apa jadinya, jika seorang Terdakwa yang merupakan Prajurit yang memiliki kemampuan fisik dan beladiri yang baik notabeneanya kedepan jadi pecatan Terdakwa ikut bergabung atau berafiliasi dengan Gerakan Pemberontak, Premanisme, dan Pelaku Kejahatan lainnya? Maka tentunya itu menjadi sebuah kerugian yang nyata baik bagi diri Terdakwa sendiri, keluarganya dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat sangat kita cintai bersama ini.

4. Bahwa Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa/Pemohon Banding sangat menyayangkan pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menyatakan bahwa tujuan dari penghukuman bukanlah sebagai bentuk untuk balas dendam akan tetapi pemberian hukuman pada dasarnya adalah lebih kepada pembinaan kepada pelaku tindak pidana. Sehingga, Kami mempertanyakan dimanakah bentuk pembinaan terhadap diri Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang menilai Terdakwa tidak layak lagi berdinasi di

Halaman 5 dari 10 hal. Nomor 28-K/PMT.III/BDG/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lingkungan TNI. Apakah keuntungan dari Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap diri Terdakwa? Semoga itu bukan wujud dari balas dendam yang Majelis Hakim maksudkan dalam pertimbangannya. Rugikah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia tetap mempertahankan Terdakwa dalam dinas kemiliteran? Disinilah Terdakwa bermohon kepada Majelis Hakim Militer Tinggi Yang Mulia kiranya lebih bijak dalam melihat, menilai dan mempertimbangkan permasalahan ini. Bahwa satu-satunya harapan dari Terdakwa hanyalah dapat berdinis kembali di lingkungan TNI dan menata kehidupan lebih baik dimasa yang akan datang.

Majelis Hakim Militer Tinggi yang kami Muliakan.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, kami mewakili Terdakwa/ Pemohon Banding menyampaikan rasa penyesalan atas terjadinya perkara yang didakwakan kepada diri Terdakwa tersebut, semoga hal tersebut akan menjadi pelajaran hidup yang sangat berharga bagi diri Terdakwa, rekan-rekan prajurit di satuan pada khususnya dan keluarga prajurit pada umumnya, untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa dan meniti masa depan yang lebih baik.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara ini berkenan memutus:

1. Menerima permohonan Banding dari Pemohon Banding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 38-K/PM III-16/AD/III/2021 tanggal 22 April 2021.

MENGADILI SENDIRI

Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 38-K/PM.III-16/AD/III/2021 tanggal 22 April 2021, mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et bono).

Menimbang : Bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas militer sudah memberikan pertimbangan yang cukup, mulai dari latar belakang dan sifat perbuatan serta akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, disamping itu sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi pidana sebanyak 3 (tiga) kali oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar, yaitu sebagai berikut:
 - a. THTI, Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 99-K/PM.III-16/AD/IX/2018 tanggal 17 Oktober 2018 dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari.

Halaman 6 dari 10 hal. Nomor 28-K/PMT.III/BDG/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Pengulangan THTI, Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 75-K/PM.III-16/AD/XI/2019 tanggal 27 November 2019 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Pencurian, Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 84-K/PM.III-16/AD/XI/2019 tanggal 5 Desember 2019 dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

2. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dengan alasan-alasannya sebagaimana dalam memori bandingnya tidak cukup beralasan, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap Momori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 38-K/PM.III-16/AD/III/2021 tanggal 22 April 2021, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai dengan pemberatan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo pasal 26 KUHPM.

Adapun mengenai unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata A di Malino, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Dikjurta di Rindam Bance'e dan ditempatkan pertama di Yonif 721/Makkasar, kemudian pada tahun 2016 dipindahkan ke Kodim 1419/Enrekang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Kodim 1419/Enrekang dengan pangkat Kopda NRP 31010700540680.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 07.30 Wita ketika Apel Pagi di Makodim 1419/Enrekang dilakukan pengecekan oleh Kapten Thomas Domeng Pasiter Kodim 1419/Enrekang dan Terdakwa tidak hadir dan tidak ada ijin yang Sah dari Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang dimana Terdakwa pergi ke rumah temannya yang bernama Dg. Sikki di Kab. Pinrang, kemudian sekira pukul 09.00 Wita datang Sdr. Dedi yang beralamat di belakang Pasar Sentral Kota Enrekang melaporkan bahwa mobil miliknya Avansa Veloz warna Silver Nomor Polisi B 1635 NKV telah dirental Terdakwa sejak tanggal 29 Juli 2020 dan belum dikembalikan selanjutnya Saksi-3 menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak mengangkat Hp miliknya.
3. Bahwa benar Saksi-3 menghubungi Sertu Syarifuddin Danru Provost agar menelpon Terdakwa dan setelah diangkat

Halaman 7 dari 10 hal. Nomor 28-K/PMT.III/BDG/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa memberikan informasi bahwa dirinya berada di Kab. Pinrang, dengan adanya informasi tersebut Saksi-3 melaporkan ke Kasdim 1419/Enrekang kemudian atas perintah Dandim 1419/Enrekang Saksi-3 bersama Kasdim 1419/Enrekang menjemput Terdakwa di rumah temannya di Lingkungan Corawali Panre Bassie Kec. Mamimanasae Kab. Pinrang dan sesampainya di rumah tersebut Terdakwa sudah tidak ada.

4. Bahwa benar pada tanggal 15 September 2020 Terdakwa berangkat menuju Kendari dengan mengendarai bus dan pada tanggal 16 September 2020 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa tiba di rumah orang tuanya dan selama Terdakwa berada di rumah orang tuanya Terdakwa membuka bengkel Kendaraan karena Terdakwa mempunyai keahlian memperbaiki kendaraan.
5. Bahwa benar pada tanggal 17 September 2020 Terdakwa di Whatsapp oleh Pasi Intel Kodim 1419/Enrekang yang mengatakan " Pak Saikul kalau kamu kembali hari ini, Komandan ampuni kesalahanmu, tapi kalau kamu tidak kembali Komandan akan laporkan ke atas " dijawab oleh Terdakwa " Ijin Pasi saya akan kembali setelah saya menyelesaikan masalahku mobil rental " kemudian dijawab oleh Pasi Intel " Saya tunggu sebentar Sore " namun Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2020 Terdakwa meninggalkan rumah orang tuanya dengan maksud kembali ke Kesatuan di Kodim 1419/Enrekang tetapi Terdakwa singgah di rumah keluarganya a.n Sahrin Takdir bermalam selama 3 (tiga) hari, kemudian pada tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sub Denpom Kolaka bersama Anggota Unit Intel Kodim 1412/Kolaka kemudian Terdakwa dibawa ke Sub Denpom Kolaka dan ditahan selama 3 (tiga) hari sambil menunggu Anggota Kodim 1419/Enrekang untuk menjemput kemudian pada tanggal 10 Oktober 2020 Terdakwa dijemput oleh Anggota Intel dan Provost Kodim 1419/Enrekang dibawa ke Kesatuan. Kemudian pada tanggal 14 Oktober 2020 Terdakwa diserahkan ke Denpom XIV/1 Bone untuk menjalani proses hukum yang berlaku.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1419/Enrekang sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2020 atau selama 25 (dua puluh lima) hari secara berturut-turut yang merupakan waktu yang lebih lama dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
8. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Atasan lain yang berwenang karena masalah Ekonomi dimana Terdakwa sudah tidak dapat membiayai keluarganya dan Terdakwa menginginkan dinas di Bone agar bisa berkumpul dengan keluarganya.
9. Bahwa Terdakwa sebagai perajurit TNI mengetahui prosedur perijinan meninggalkan kesatuan, namun Terdakwa tidak melakukannya.
10. Bahwa sebelum terjadinya perkara ini Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara yang diatur dan diancam dalam pasal 86 ke-1 KUHPM pada tahun 2018 dan dipidana dengan penjara selama 20 (dua puluh) hari, pada tahun 2019 disidangkan dalam perkara 86 ke-1 Jo

Halaman 8 dari 10 hal. Nomor 28-K/PMT.III/BDG/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 88 ke-1 KUHPM dan dipidana dengan penjara selama 3 (tiga) bulan dan pada tahun 2019 disidangkan dalam perkara 362 KUHP dipidana dengan penjara selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa selesai menjalani pidana pada bulan Juni 2020.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer maupun perang.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 38-K/PM.III-16/AD/III/2021 tanggal 22 April 2021, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 6 (enam) bulan dan 10 (sepuluh) hari dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tinggi berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar sebanyak 3 (tiga) kali.
2. Bahwa dari rangkaian perbuatan dan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tinggi berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan berada di lingkungan TNI, karena akan merusak sendi-sendi disiplin dan norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI dan sangat merendahkan harkat dan martabat Kesatuan. Disamping itu, apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer akan menjadi preseden buruk yang dapat saja ditiru oleh anggota lainnya dan pada akhirnya akan mempersulit Komandan Satuan dalam melakukan pembinaan disatuannya.

Terhadap pidana tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan sudah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, oleh karena itu pemidanaannya dan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 38-K/PM.III-16/AD/III/2021 tanggal 22 April 2021 sudah tepat dan benar dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 9 dari 10 hal. Nomor 28-K/PMT.III/BDG/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI:**

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Saikul, Kopda NRP 31010700540680.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 38-K/PM.III-16/AD/III/2021 tanggal 22 April 2021, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014940863 sebagai Hakim Ketua dan F.X. Raga Sejati, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 545034 serta Bambang Indrawan, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 548944, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Tamrin, S.H. Mayor Chk NRP 21960347280475, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910014940863

Hakim Anggota I

Ttd

F.X. Raga Sejati, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 545034

Hakim Anggota II

Ttd

Bambang Indrawan, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 548944

Panitera Pengganti

Ttd

Tamrin, S.H.
Mayor Chk NRP 21960347280475

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Ata Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 2910062450670

Halaman 10 dari 10 hal. Nomor 28-K/PMT.III/BDG/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)